



## **NOTA KESEPAHAMAN**

### **ANTARA**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**NOMOR: 65/ORI-MOU/V/2023**

**NOMOR: PKS.3/MENLHK/SETJEN/REN.2/5/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. MOKHAMMAD NAJIH** : selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said, Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. SITI NURBAYA** : selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Gd. Manggala Wanabhakti Jakarta

Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman dalam melakukan kerja sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan maladministrasi;
- b. Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- c. Permintaan atau pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- e. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 5**

#### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 6**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.

(2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 7**

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman.

(2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 22513737

Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

Email : [kerjasama@ombudsman.go.id](mailto:kerjasama@ombudsman.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat : Gd. Manggala Wanabakti, Blok 7 Lantai 2, Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta

Telepon : (021) 5730181

Website : [www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id)

Email : [Kerjasama.birocan.klhk@gmail.com](mailto:Kerjasama.birocan.klhk@gmail.com)

(3) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis.



## **Pasal 8**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 9**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 10**

### **ADENDUM**

Hal-hal yang belum disepakati atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 11**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**MOKHAMMAD NAJIH**

**PIHAK KEDUA**



**SITI NURBAYA**

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA